Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah



Volume 2 Nomor 1 Juni 218 ISSN (Cetak): 2598-9804

Page: 51-72

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI

Dyah Ayu Paramitha dan Diah Nurdiwaty Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri dyah.paramithakdr@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is (1) To know mudharabah mutlaqah contract implementation on Haji BRI Syariah Savings product at Bank BRI Syariah Branch of Kediri. (2) To find out the system and procedure of Tabungan Haji BRI Syariah iB product at Bank BRI Syariah Kediri Branch Office. (3) To find out what are the constraints of Tabungan Haji BRI Syariah iB products at Bank BRI Syariah Kediri Branch Office.

The approach of this research uses descriptive qualitative research. The informant is an employee of Bank Syariah Branch Office of Kediri and the savings account of Haji BRI Syariah iB with data collection technique using documentation and interview.

The conclusion of the research result is the product of Tabungan Haji BRI Syariah iB Kediri Branch Office using mudharabah mutlaqah contract and its enforcement is in accordance with the prevailing regulations. The system and procedures of the Savings Haji product of BRI Syariah iB are easy to apply, although there are still constraints from SISKOHAT which are sometimes offline.

Keywords: Mudharabah contract of savings product of pilgrimage, system and procedure, constraint.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri. (2) Untuk mengetahui sistem dan prosedur produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri. (3) Untuk mengetahui apa saja kendala produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri.

Pendekatan dari penellitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan merupakan karyawan di Bank Syariah Kantor Cabang Kediri serta nasabah tabungan Haji BRI Syariah iB dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah produk Tabungan Haji BRI Syariah iB Kantor Cabang Kediri menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan pemberlakuannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem dan prosedur produk Tabungan Haji BRI Syariah iB mudah untuk diaplikasikan, meskipun masih terdapat kendala dari SISKOHAT yang terkadang offline.

Kata Kunci: Akad mudharabah produk tabungan haji, sistem dan prosedur, kendala.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan. Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), menjelaskan bahwa bank juga berperan sebagai agen pembangunan nasional, dimana bank melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk memberikan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat, UU Perbankan Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahibul maal*¹.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah pertama di Indonesia menjadikan awal aktivitas berbasis syariah khususnya pada lembaga perbankan dan lembaga non bank. Salah satunya di lembaga perbankan berdirinya PT BRI Syariah yang berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada

¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebajikan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal 72.

tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Seperti halnya bank pada umumnya, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri menyediakan beberapa produk penghimpunan dana (funding) antara lain: Tabungan BRI Syariah iB, Tabunganku BRI Syariah iB, Tabungan Haji BRI Syariah iB, Tabungan Impian BRI Syariah iB, Giro BRI Syariah iB, serta Deposito BRI Syariah iB.

Dari beberapa produk penghimpunan dana yang tersedia di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, produk Tabungan Haji BRI Syariah iB banyak diminati oleh masyarakat Kota Kediri. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain Kota Kediri mayoritas masyarakatnya beragama muslim, haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadikan ini sebagai kebutuhan hidup secara batiniah. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah nasabah produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri selama awal tahun 2018.

Tabel 1 Daftar Perkembangan Produk Tabungan Haji

Bulan	Jumlah Nasabah	Persentase
Januari	268	26,75%
Februari	229	22,85%
Maret	247	24,65%
April	258	25,75%
Jumlah	1.002	100%

Sumber: BRI Syariah KC Kediri Tahun 2018

Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2018. Tidak adanya data khusus mengenai produk Tabungan Haji BRI Syariah iB dikarenakan kerahasiaan perusahaan.

Data di atas adalah data perkembangan jumlah nasabah produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri. Pada bulan Januari jumlah nasabah produk tabungan haji terdapat 268 orang, pada bulan Februari jumlah nasabah ada 229 orang. Di bulan Maret terdapat 247 nasabah. Pada bulan April terdapat 258 nasabah.

Dari data persentase table diatas, produk Tabungan Haji BRI Syariah Ib di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri mengalami kenaikan dan penurunan jumlah nasabah setiap bulannya. Pada bulan Januari nasabah produk tabungan haji mencapai 26,75%. Pada bulan Februari terjadi penurunan nasabah produk haji yang hanya mencapai 22,85% saja. Pada bulan Maret meningkat lagi sejumlah 24,65%. Diikuti pada bulan April 25,75% nasabah.

Perkembangan jumlah nasabah produk Tabungan Haji BRI Syariah iB ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya dalam kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Adapun pembanding dengan bank lainnya misal dalam kebijakan mengenai jumlah minimum setoran awal dan setoran selanjutnya, fasilitas yang ditawarkan oleh bank, dan biaya administrasi yang dibebankan bank kepada nasabah.

Produk tabungan haji menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pengelola dana (bank) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad *mudharabah* merupakan akad yang dapat digunakan dalam dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Hal tersebut termuat dalam UU Perbankan Syariah, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah, tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau

bentuk lain yang bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil².

Lebih jelasnya dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 akad *mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemililk dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiata usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Akad *mudharabah* ini mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan, bukan pola debitur kreditur sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehatihatian dan berupaya memperkecil risiko kegagalan usaha³.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk tabungan haji tersebut dengan judul "Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji"

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri?
- b. Bagaimana sistem dan prosedur produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri?
- c. Apa saja kendala produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri?

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2011, hal 212.

³ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada, 2007, hal 35.

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri.
- b. Untuk menganalisis sistem dan prosedur produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri.
- c. Untuk memahami apa saja kendala produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri.

B. LANDASAN TEORI

1. Akad

Akad menurut Bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentanng Perbankan Syariah, pengertian akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pengertian diatas, akad adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tertulis.

Dasar hukum dilakukannya akad adalah:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS. Al-Maidah: 1).

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah

Volume 2 Nomor 1 Juni 2018

Dalam konsepsi Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun⁴.

- a. Subjek atau pelaku akad, penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang bertransaksi (aqid),
- b. Objek akad (ma'qud 'alaih),
- c. Substansi akad (maudhu'ul 'aqd)
- d. Serah terima (ijab qabul)

3. Syarat Akad

Secara umum suatu akad harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi secara hukum
- b. Objek akad harus jelas dan tersedia serta dapat diserahkan ketika akad berlangsung
- c. Akad dan objek akad tidak dilarang syara'
- d. Ada manfaatnya
- e. Ijab dan qabul serta tujuan akad harus jelas dan diakui *syara* '5.

4. Hikmah Akad

Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain:

- a. Munculnya pertanggungjawaban moral dan material
- b. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak
- c. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak
- d. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah
- e. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas

5. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fl ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.


⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 95.

⁵ Fitria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Salatiga: Stain Salatiga Press, 2014, hal 10.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Dalam transaksi antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian risiko. Berbagi risiko dalam hal terjadi kecurangan, dimana pemilik dana akan menanggung risiko finansial sedangkan pengelola dana akan memilliki risiko nonfinansial. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali r.a.: "Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama".

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.⁶

Berikut disampaikan skema Akad *Mudharabah*:



Gambar 1. Skema Akad Mudharabah

_

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hal 128.

Keterangan:

- a. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- b. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
- c. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- d. Jika untung dibagi sesuai nisbah
- e. Jika rugi ditanggung pemilik dana

6. Jenis Atau Bentuk Mudharabah

a. Mudharabah Muthlagah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau juga disebut dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

c. Mudharabah Musytarakah

Yaitu *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

7. Sumber Hukum Akad Mudharabah:

a. Al-Quran

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT." (QS 62:10)

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (QS2:283)

b. As-Sunah

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya." (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

c. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutib Abu ubaid.

8. Rukun Mudharabah

Rukun akad Mudharabah ada 4 (empat), yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana;
- b. Obyek *Mudharabah*, berupa modal dan kerja;
- c. Ijab Kabul/Serah terima;
- d. Nisbah Keuntungan.

9. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Sebagai sebuah lembaga formal, bank syariah mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman. Pada dasarnya jenis pinjaman bank dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman produktif dan konsumtif.

Dalam kaitannya dengan pinjaman mudharabah ini, maka pinjaman yang akan diberikan bersifat produktif, karena dalam pinjaman ini nasabah (debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha. Seperti perdagangan, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang diterapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja

bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *mudharabah*. Syarat-syarat administratif tersebut diantaranya:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Menyerahkan KTP dan KK

Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.

- a. Legalitas usaha.
- b. Laporan keuangan.

10. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkata-perkara sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.

11. Manfaat mudharabah

Adapun manfaat dari *mudharabah*, sebagai berikut :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkreat dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

12. Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah

Untuk mengawasi dan memastikan apakah prakteknya sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak dan dilakukan oleh bank, DPS (Dewan Pengawas Syariah) melakukan pengawasan secara periodik. Dimana pengawasan tersebut berdasarkan pada pedoman yang sudah ditetapkan oleh BI sebagai berikut:

- a. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi *mudharabah*. Hal ini agar tidak adanya pelencengan karena pemaksaan atau hal yang tidak diinginkan dalam hal persetujuan. Karena akan bahaya jadinya jika, salah satu pihak mengalami pemaksaan.
- b. Memastikan sudah terpenuhinya rukun dan syarat *mudharabah*.
- c. Meneliti apakah perhitungan bagi hasil memang sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan, selain itu meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak terkait seperti bank kepada nasabah.
- d. Memastikan bahwa kegiatan pengelola dana dan pemilik dana memang benar adanya dan tidak merugikan semua pihak.
- e. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- f. . Memastikan bahwa investasi yang dibiayai bukanlah usaha yang bertentangan dengan agama, dimana usaha memang haruslah menguntungkan namun juga masih termasuk usaha yang diperbolehkan. Adanya DPS maka transaksi akan tertib dan lebih terkendali.

13. Tabungan

Pelaksanaan untuk tabungan, bank syariah mengembangkan dua akad yaitu *wadiah* dan *mudharabah*⁷:

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan umum tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Tabunga *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang hars dijaga dan dikembalika setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemiliknya.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaaatan barang menjadi pemilik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak mengalami kerugian.
- Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Wiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 271

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

14. Haji

Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut. Kewajiban ibadah haji hanya sekali dalam seumur hidup, kewajiban ini baru disyariatkan pada tahun ke-6 hijriyah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah⁸.

Adapun makna haji menurut istilah, yakni menyengaja mengunjungi Ka'bah di negeri Mekkah untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala (ibadah) yang telah ditentukan. Pergi haji wajib bagi setiap umat Islam yang mampu selama satu kali hidupnya.

Firman Allah SWT dalam QS: Al-Baqarah: 196

"Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah! Tetapi kalau kamu berhalangan, bayarlah had-nya (pembayaran) mana yang mudah diperoleh, dan janganlah kamu cukur kepalamu sebelum had-nya itu sampai di tempatnya."

⁸ Taufiqurrochman, *Manasik Haji & Ziarah Spiritual*, UIN: Malang Press, 2009, hal 1

Firman Allah SWT dalam QS: Al-Imron: 79

"Kewajiban manusia kepada Allah, ialah orang-orang yang telah kuasa berjalannya (cukup hartanya untuk ongkos-ongkosnya mengunjungi Baitullah) mengerjakan ibadah haji. Dan barangsiapa yang kafir (ingkar tidak menurut perintah Allah) maka bahwasanya Allah itu maha kaya pada sekalian alam (yakni tidak berhajat kepada siapa pun juga)."

Sekiranya telah mampu untuk naik haji bagi umat Islam janganlah menunda-nunda waktu lagi karena kita sudah diberi kelonggaran hanya satu kali seumur hidup. Allah maha bijaksana dalam hal ini disabdakan lagi oleh Rasulullah yakni:

"Dari Ibnu Abbas, telah berkata Rasulullah SAW.: "Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak menyadari akan sesuatu halangan yang merintangi." (Riwayat Ahmad).

15. Hukum Haji

Hukum haji adalah *fardhu'ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagiana dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma' (kesepakatan para ulama).

16. Syarat-syarat Wajib Haji

- a. Islam (tidak wajib bahkan tiada sah haji seorang kafir)
- b. Baligh (sampai umurnya), tidak diwajibkan bagi anak-anak
- c. Berakal, dalam arti kata tidak wajib bagi orang yang gila
- d. Merdeka, dalam arti kata tidak wajib bagi ornag yang tidak kuasa

17. Rukun Haji

- a. Berniat, yaitu menyengaja berhaji
- b. Ihram, yaitu memakai kain yang tidak berjahit, seperti selimut dan sebagainya, tidak boleh menutup kepala (berkopiah) bagi laki-laki, dan tidak boleh menutup muka serta tangannya bagi perempuan dan pula dibolehkan memakai sandal atau slop
- c. Wuquf di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah
- d. Thawaf, yaitu mengelilingi ka'bah tujuh kali

- e. Sa'i yaitu berjalan (lari) antara Shafa dan Marwah tujuh kali
- f. Bercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya tiga atau tujuh helai rambut

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi (descriptive research) secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan atau mencandra secara faktual suatu peristiwa atau suatu gejala secara "apa adanya".

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian¹⁰.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri yang beralamat di Hasanudin *Business Centre*, Jalan Hasanudin No 21 B, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Penjaringan data dengan metode ini, adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-

⁹ Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, Yogyakarta: UII Pers, 2005, hal 28

¹⁰ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hal 151

prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang, cetakan maupun rekaman), data gambar/ foto/ *blue print* dan lain sebagainya¹¹.

b. Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah Tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh). Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai karyawan di Bank BRI Syariah KC Kediri serta nasabah tabungan Haji BRI Syariah iB.

5. Analisis Informasi

Upaya yang dilakukan dalam analisis data yaitu dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dana apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹².

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk calon jemaah haji dalam memenuhi kebutuhan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil. Manfaat yang didapat adalah ketenangan dan kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah, karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Tabungan ini menggunakan konsep akad sesuai syariah yaitu akad *mudharabah mutlaqah*. Adapun yang dimaksud akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul mal* selaku

¹¹ Ibid., hal 138

 $^{^{12}}$ Lexy J. Moleong, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif,$ Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hal248

investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas¹³. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada.

Dalam praktiknya, bank BRI Syariah bertindak sebagai pengelola dana mempunyai kebebasan untuk melakukan berbagai macam usaha dalam mengelola dana yang dititipkan oleh pemilik dana (nasabah) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi pihak bank juga mempunyai tanggung jawab atas dana yang dikelolanya atas segala risiko yang timbul akibat kesalahan dari pihak bank. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak. Besarnya porsi bagi hasil yang diberikan telah diberitahukan oleh bank dan telah disetujui oleh nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, tabungan *mudharabah* mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Sebagai pihak pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengelola dana nasabah.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Akad *mudharabah* adalah kerja sama dengan menggunakan prinsip bagi hasil, dan semua terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan tabungan haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri sudah menerapkan prinsip *mudharabah* sesuai ketentuan yang berlaku.

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal 98

2. Sistem dan Prosedur Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin membuka rekening tabungan haji adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- b. Fotokopi NPWP (bagi yang belum berNPWP mengisi form pernyataan)
- c. Hanya diperuntukkan untuk nasabah perorangan usia minimum 17 tahun
- d. Setoran awal minimum Rp 50.000,-
- e. Minimal setoran berikutnya Rp 10.000,-
- f. Saldo minimum Rp 50.000,-

Apabila jumlah saldo nasabah telah mencapai saldo minimal Rp 25.000.000,00 maka nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak bank untuk melakukan pendaftaran SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) ke Kantor Kementrian Agama Kediri agar memperoleh nomor porsi haji. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Menunjukkan KTP
- b. Menunjukkan KK (Kartu Keluarga) bagi yang sudah menikah
- c. Membawa buku nikah/akta lahir/ijasah
- d. Membawa surat keterangan sehat dari dokter
- e. Mengisi data tambahan yang sudah disediakan
- f. Foto 4x6 sebanyak 6 lembar

Selanjutnya nasabah melakukan *switching* (pemindahbukuan) dari rekening nasabah ke Kemenag Pusat Rp 25.000.000,00 dan nasabah akan mendapatkan lembar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebagai bukti bahwa nasabah telah mendapatkan nomor porsi haji. Ini yang nantinya digunakan untuk proses pelunasan sebelum keberangkatan ke tanah suci. Adapun estimasi waktu keberangkatan ibadah haji berkisar 15 sampai 20 tahun.

Nasabah yang melakukan pelunasan dihitung berdasar *kurs dollar* yang berlaku dan ketentuan tersebut diumumkan lewat SISKOHAT (Sistem

Komputerisasi Haji Terpadu) ke Bank BRI Syariah. Selain itu nasabah harus membawa kelengkapan berupa:

- a. Membawa KTP asli
- b. Lembar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) asli
- c. Materai 6000 sebanyak 1 lembar

Jika Jemaah haji sudah pulang bisa diperkenankan untuk menutup rekening Tabungan Haji dan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp 25.000,00.

3. Kendala Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri

Kendala merupakan sesuatu yang dapat menghambat atau membatasi kinerja perusahaan. Demikian pula dengan produk tabungan haji di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri. Ada beberapa kendala yang dirasa mengganggu kinerja, diantaranya:

- a. Terjadinya sistem yang *offline* dari kantor pusat, karena segala proses perbankan yang dilakukan di kantor cabang tidak dapat melakukan proses perbankan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pembukaan rekening yang belum dapat diproses.
- b. Sistem SISKOHAT adakalanya mengalami *offline*, hal ini juga menghambat kinerja dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri.

E. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi produk tabungan haji BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB merupkan salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana (nasabah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak pengelola dana (bank) bertindak selaku pengelola. Dalam akad ini pihak bank diberikan kebebasan dalam mengelola dana tersebut. Keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak. Dalam tabungan haji ini tidak disediakan kartu ATM dan dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

- 2. Prosedur pembukaan rekening Tabungan Haji BRI Syariah iB Kantor Cabang Kediri tidak jauh berbeda dengan bank lainnya seperti; mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) yang masih berlaku, melakukan setoran minimal sebesar Rp 50.000,-. Nasabah minimal berusia 17 tahun. Bagi nasabah yang berusia dibawah 17 tahun dapat menggunakan nama orang tua dan harus melampirkan akta kelahiran. Bagi nasabah yang saldo tabungannya telah mencapai minimal Rp 25.050.000,- maka akan langsung didaftarkan nomor porsi haji.
- 3. Kendala-kendala yang menghambat perkembangann produk Tabungan Haji di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri meliputi sistem yang *offline* dari kantor pusat, karena segala proses perbankan yang dilakukan di kantor cabang tidak dapat melakukan proses perbankan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pembukaan rekening yang belum dapat diproses. Dan pada sistem SISKOHAT adakalanya mengalami *offline*, hal ini juga menghambat kinerja dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri.

Adapun saran yang diberikan peneliti kepada BRI Syariah Kantor Cabang Kediri terkait implementasi akad Mudharabah terhadap produk tabungan haji antara lain:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah agar masyarakat lebih antusias membuka rekening di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri.
- 2. Perlunya perawatan sistem yang maksimal agar tidak terjadi *system offline*, terutama untuk SISKOHAT.
- 3. Memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produk-produknya agar produk selain Tabungan Haji lebih meningkat.
- 4. Meningkatkan promosi terkait bank syariah agar semakin diminati di masyarakat selain dari perbankan secara konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Anwar, Syamsul, 2010, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Rajawali Press.
- Hakim, Lukman, 2011, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga.
- Kara, Muslimin H., 2005, Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2013, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Supardi, 2005, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, Yogyakarta: UII Press.
- Taufiqurrochman, 2009, *Manasik Haji & Ziarah Spiritual*, Malang: UIN Malang Press.
- Yudiana, Fitria Eka, 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- UU No.10 tahun 1998 tentang *Perbankan*.
- UU No.21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.